



PUTUSAN

Nomor 40/Pdt.G/2019/MS.Aceh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Mahkamah Syar'iyah Aceh yang memeriksa dan mengadili perkara Harta Bersama pada tingkat banding dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

RIDWAN, S.PI. bin M. HASAN, tempat/tanggal lahir Langsa/28 Desember 1968, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan Sarjana, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat tinggal di Perumahan Cinta Kasih Budha Tsu Chi, Blok B1, No. 28, Dusun Tgk. Meurah, Gampong Neuheun, Kecamatan Masjid Raya, Kabupaten Aceh Besar, dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada Jamaluddin Moebin, S.H, Najmuddin, S.H dan Maman Supriadi, S.H, kesemuanya Advokat-KusultanHukum pada Kantor Advokat Konsultan Hukum Jalaluddin Moebin, S.H Najamuddin, S.H & Partners beralamat di Jalan Tandi No. 09 Lt. II Ateuk Munjeng, Kecamatan Baiturrahman, Kota Banda Aceh, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 13 Juli 2018 yang telah didaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Jantho Nomor W1-A10/26/SK/02/2018 tanggal 17 Juli 2018, dahulu **Tergugat** sekarang **Pembanding** ;

melawan

MUSNIMARITA, SKM binti MUSLEM, tempat/tgl. Lahir Pangwa/15 Maret 1978, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan Sarjana, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Gampong Deah Pangwa, Kecamatan Trienggadeng, Kabupaten Pidie Jaya, dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada Rasminta

Hal. 1 dari 12 hal. Putusan No 40/Pdt.G/2019/MS.Aceh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sembiring, S.H, Hendrawan Sofyan, S.H. dan Abdus Salam Putra, S.H. kesemuanya Advokat/Pengacara pada Kantor Hukum Rasminta Sembiring, S.H & Rekan beralamat di Jalan Tgk. Syech Mudawali No. 23 D, Banda Aceh, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 6 Oktober 2017 yang telah didaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Jantho Nomor W1-A10/26/SK/02/2018 tanggal 05 Februari 2018, dahulu **Penggugat** sekarang **Terbanding** ;

Mahkamah Syar'iyah Aceh tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini.

DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam Putusan Mahkamah Syar'iyah Jantho Nomor 58/Pdt.G/2018/MS.Jth. tanggal 4 Pebruari 2019 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 29 Jumadil Awal 1440 *Hijriyah*, yang amarnya berbunyi :

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menetapkan harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat sebagai berikut :

2.1. 1 (satu) pintu rumah bantuan untuk korban tsunami dengan status Hak Guna Bangunan (HGB) berikut tanahnya seluas kurang lebih $8 \times 20 = 160 \text{ M}^2$ (seratus enam puluh meter persegi), yang terletak di Komplek Perumahan Cinta Kasih Budha Tsu Chi Blok B 1 No. 28, Gampong Neuheuen, Kecamatan Masjid Raya, Kabupaten Aceh Besar, dengan batas-batas :

- Sebelah Utara dengan tanah dan rumah Nurdha HS Nomor 27;
- Sebelah Timur dengan tanah dan rumah M. Zain Nomor 30;
- Sebelah Selatan dengan tanah rumah Iskandar Nomor 26;
- Sebelah Barat dengan jalan Komplek Perumahan Blok B1;

Hal. 2 dari 12 hal. Putusan No 40/Pdt.G/2019/MS.Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.2. 1 (satu) pintu toko berlantai satu berikut tanahnya seluas kurang lebih $4 \times 30 = 120 \text{ M}^2$ (seratus dua puluh meter persegi), terletak di Jl. Krueng Raya-Banda Aceh, Km. 9.5, Gampong Kajhu, Kecamatan Baitussalam, Kabupaten Aceh Besar, dengan batas-batas

:

- Sebelah Utara dengan tanah milik Ir. T. Nasir;
- Sebelah Timur dengan tanah dan toko milik Ir. T. Nasir ;
- Sebelah Selatan dengan Jalan Krueng Raya-Banda Aceh;
- Sebelah Barat dengan tanah dan toko milik Suhardi;

2.3. Sebidang tanah seluas kurang lebih 227 M^2 (dua ratus dua puluh tujuh meter persegi) terletak di Gampong Lambada Lhok, Kecamatan Baitussalam, Kabupaten Aceh Besar, dengan batas-batas :

- Sebelah Utara dengan jalan gampong;
- Sebelah Timur dengan jalan gampong;
- Sebelah Selatan dengan tanah beserta rumah milik Murad;
- Sebelah Barat dengan tanah beserta rumah milik Agus Rahmat;

2.4. Usaha depot air isi ulang dengan nama usaha "SHOFI AQUA" berikut segala perangkatnya yang berada didalam toko pada Diktum 2.2. diatas yang terletak di Jl. Krueng Raya-Banda Aceh, Km. 9,5, Gampong Kajhu, Kecamatan Baitussalam, Kabupaten Aceh Besar, perangkat yang ada yaitu 1 (satu) unit mesin penyaringan air minum dan 3 (tiga) buah tabung air yaitu 1 (satu) buah tabung kapasitas 9 ton, 1 (satu) buah tabung kapasitas 5 (lima) ton dan 1 (satu) buah tabung kapasitas 3 (tiga) ton;

2.5. 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio, Nomor Polisi BL. 4891, warna hitam;

2.6. 1 (satu) unit becak bermotor merk Honda, dengan plat Nomor Polisi BL. 5012 LU, warna biru ;

3. Menetapkan sisa hutang pada Bank Aceh Cabang Meureudu berjumlah 53 bulan x Rp. 2.312.790,- = 122.577.870,- (seratus dua puluh dua juta lima ratus tujuh puluh tujuh ribu delapan ratus tujuh puluh rupiah) adalah merupakan hutang bersama Penggugat dan Tergugat;

Hal. 3 dari 12 hal. Putusan No 40/Pdt.G/2019/MS.Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Menetapkan harta bersama tersebut pada angka 2.1 s/d angka 2.6 diatas adalah $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian untuk Penggugat dan $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian untuk Tergugat;
5. Menetapkan sisa hutang bersama tersebut pada angka 3 di atas masing-masing $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian ditanggung oleh Penggugat dan $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian ditanggung oleh Tergugat;
6. Menghukum pihak yang menguasai harta bersama tersebut pada dictum point 2.1 s/d 2.6 baik Penggugat maupun Tergugat untuk menyerahkan $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian dari harta bersama tersebut kepada masing-masing pihak (Penggugat dan Tergugat) dengan ketentuan apabila tidak dapat dibagi secara natura maka untuk pelaksanaannya dapat dilakukan secara lelang melalui Kantor Lelang, kemudian hasilnya dibagi dan diserahkan kepada masing-masing sesuai dengan bagiannya tersebut;
7. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk membayar masing-masing $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian dari sisa hutang bersama sebagaimana pada Diktum 3 diatas secara natura, jika tidak dapat dibayarkan secara natura, maka dapat dibayarkan dengan cara kompensasi dari $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian harta bersama yang menjadi bagian masing-masing Penggugat dan Tergugat senilai dengan bagian hutang bersama yang menjadi tanggung jawab masing Penggugat dan Tergugat;
8. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;
2. Menetapkan 2 $\frac{1}{2}$ (dua setengah) ekor sapi yang dititipkan untuk dipelihara oleh Bapak Dahlan di Gampong Meuraksa, Kabupaten Pidie Jaya adalah sebagai harta bersama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi;
3. Menetapkan harta bersama tersebut pada angka 2 diatas adalah masing-masing $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian untuk Penggugat dan $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian untuk Tergugat;

Hal. 4 dari 12 hal. Putusan No 40/Pdt.G/2019/MS.Aceh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Penggugat Konvensi dan Tergugat Rekonvensi untuk membagi dan menyerahkan bagian masing-masing harta bersama pada Diktum 3 diatas;
5. Menolak gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi untuk selain dan selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi :

Menghukum Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng sejumlah Rp.5.841.000,- (lima juta delapan ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Mahkamah Syar'iyah Jantho pada tanggal 18 Pebruari 2019 yang menyatakan bahwa kuasa Pembanding telah mengajukan upaya hukum banding terhadap putusan Mahkamah Syar'iyah Jantho Nomor 58/Pdt.G/2018/MS.Jth. tanggal 4 Pebruari 2019 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 29 Jumadil Awal 1440 *Hijriyah*, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawannya pada tanggal 21 Februari 2019 ;

Membaca dan memperhatikan memori banding Pembanding tertanggal 4 Maret 2019, yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Jantho pada hari Senin tanggal 4 Maret 2019, memori banding tersebut telah disampaikan kepada pihak lawannya pada hari Senin tanggal 11 Maret 2019 ;

Membaca dan memperhatikan kontra memori banding Terbanding tertanggal 25 Maret 2019, diserahkan kepada Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Jantho pada hari Selasa tanggal 2 April 2019, selanjutnya kontra memori banding tersebut telah disampaikan kepada pihak lawannya pada hari Rabu tanggal 10 April 2019;

Telah pula membaca relas pemberitahuan pemeriksaan berkas perkara banding kepada Kuasa Pembanding dan Kuasa Terbanding pada tanggal 04 Maret 2019, Kuasa Pembanding telah melakukan pemeriksaan berkas perkara banding pada tanggal 13 Maret 2019 dan Kuasa Terbanding tidak melakukan

Hal. 5 dari 12 hal. Putusan No 40/Pdt.G/2019/MS.Aceh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan berkas banding, hal ini sesuai dengan surat keterangan yang dibuat oleh Panitera Mahkamah Syar'iyah Jantho Nomor 58/Pdt.G/2019/MS.Jth. Tanggal 22 Maret 2019;

Bahwa permohonan banding Pembanding yang menyatu dengan berkas perkara telah terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Aceh dengan register Nomor 40/Pdt.G/2019/MS.Aceh tanggal 22 April 2019, selanjutnya diserahkan kepada Majelis Hakim Tingkat Banding yang ditunjuk untuk memeriksa ulang dan mengadili perkara ini sebagaimana diuraikan di bawah ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding dalam perkara ini telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, maka permohonan banding tersebut secara formal harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh setelah mempelajari surat gugatan dan berkas perkara mengenai pemeriksaan perkara *a quo*, terhadap bukti surat-surat, saksi-saksi dan putusan tingkat pertama, Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh akan menyampaikan pendapatnya terhadap apa yang dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Jantho sebagaimana yang tertuang di dalam putusannya Nomor 58/Pdt.G/2018/MS.Jth. tanggal 4 Pebruari 2019 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 29 Jumadil Awal 1440 *Hijriyah* sebagai berikut ;

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan dan mempelajari secara teliti dan seksama pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Jantho, sudah tepat dan benar, karenanya mengambil alih menjadi pendapatnya sendiri, akan tetapi Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh tidak sependapat dengan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Jantho yang menyatakan posita 2.7 gugatan Penggugat tidak terbukti, karena alat bukti yang diajukan Penggugat hanya dapat dijadikan sebagai bukti permulaan saja,

Hal. 6 dari 12 hal. Putusan No 40/Pdt.G/2019/MS.Aceh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

padahal fakta dipersidangan telah ternyata Tergugat mengakui dalam dupliknya hasil bersih dari Usaha Depot Air Isi Ulang dapat menghasilkan setiap bulan Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setelah dikeluarkan gaji karyawan, kebutuhan perawatan/operasional, pengakuan mana merupakan bukti yang sempurna dan mengikat, sesuai pasal 311 R.Bg;

Menimbang, bahwa dalam dupliknya Tergugat telah mengakui sejak tahun 2016 Tergugat telah tidak memberi lagi uang dari hasil usaha depot air isi ulang kepada Penggugat dengan alasan hubungan perkawinan Tergugat dengan Penggugat sudah mulai retak dan sering terjadi perkecokan menyebabkan Tergugat dan Penggugat tidak tinggal bersama lagi. Hal ini tidak dapat dijadikan alasan pembenaran untuk tidak membagi hasil usaha depot air isi ulang yang merupakan harta bersama Penggugat dan Tergugat. Untuk itu menurut Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh hasil usaha depot air isi ulang sejak awal tahun 2016 sampai dengan Februari 2018 ditetapkan perbulan Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), sehingga jumlah keseluruhannya 26 bulan x Rp.500.000,- = Rp.13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) yang harus ditetapkan sebagai harta bersama Penggugat dan Tergugat serta dibagi $\frac{1}{2}$ untuk Penggugat dan $\frac{1}{2}$ untuk Tergugat;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Jantho dalam rekonvensi adalah sudah tepat dan benar dan diambil alih menjadi pendapatnya sendiri;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan dalam memori banding Pembanding adalah bentuk pengulangan yang telah disampaikan dan dipertimbangkan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Jantho dengan tepat dan benar, karenanya tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan ;

Menimbang, bawa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Putusan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Jantho Nomor 58/Pdt.G/2018/MS.Jth. tanggal 4 Pebruari 2019 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 29 Jumadil Awal 1440 *Hijriyah*, dapat dipertahankan dan harus

Hal. 7 dari 12 hal. Putusan No 40/Pdt.G/2019/MS.Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikuatkan dengan memperbaiki amar putusan sebagaimana tersebut dalam putusan ini; .

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* termasuk bidang perkawinan, sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat/Terbanding, sedangkan biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Tergugat/Pembanding yang jumlahnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Mengingat dalil-dalil hukum syara' dan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- Menerima permohonan banding Pembanding;
- Memperbaiki putusan Mahkamah Syar'iyah Jantho Nomor 58/Pdt.G/2018/MS.Jth. tanggal 4 Pebruari 2019 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 29 Jumadil Awal 1440 *Hijriyah*, sehingga amar putusannya berbunyi sebagai berikut :

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menetapkan harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat sebagai berikut :
 - 2.1. 1 (satu) pintu rumah bantuan untuk korban tsunami dengan status Hak Guna Bangunan (HGB) berikut tanahnya seluas kurang lebih $8 \times 20 = 160 \text{ M}^2$ (seratus enam puluh meter persegi), yang terletak di Komplek Perumahan Cinta Kasih Budha Tsu Chi Blok B 1 No. 28, Gampong Neuheuen, Kecamatan Masjid Raya, Kabupaten Aceh Besar, dengan batas-batas :

Hal. 8 dari 12 hal. Putusan No 40/Pdt.G/2019/MS.Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Sebelah Utara dengan tanah dan rumah Nurdha HS Nomor 27;
 - Sebelah Timur dengan tanah dan rumah M. Zain Nomor 30;
 - Sebelah Selatan dengan tanah rumah Iskandar Nomor 26;
 - Sebelah Barat dengan jalan Komplek Perumahan Blok B1;
- 2.2. 1 (satu) pintu toko berlantai satu berikut tanahnya seluas kurang lebih $4 \times 30 = 120 \text{ M}^2$ (seratus dua puluh meter persegi), terletak di Jl. Krueng Raya-Banda Aceh, Km. 9.5, Gampong Kajhu, Kecamatan Baitussalam, Kabupaten Aceh Besar, dengan batas-batas :
- Sebelah Utara dengan tanah milik Ir. T. Nasir;
 - Sebelah Timur dengan tanah dan toko milik Ir. T. Nasir ;
 - Sebelah Selatan dengan Jalan Krueng Raya-Banda Aceh;
 - Sebelah Barat dengan tanah dan toko milik Suhardi;
- 2.3. Sebidang tanah seluas kurang lebih 227 M^2 (dua ratus dua puluh tujuh meter persegi) terletak di Gampong Lambada Lhok, Kecamatan Baitussalam, Kabupaten Aceh Besar, dengan batas-batas :
- Sebelah Utara dengan jalan gampong;
 - Sebelah Timur dengan jalan gampong;
 - Sebelah Selatan dengan tanah beserta rumah milik Murad;
 - Sebelah Barat dengan tanah beserta rumah milik Agus Rahmat;
- 2.4. Usaha depot air isi ulang dengan nama usaha "SHOFI AQUA" berikut segala perangkatnya yang berada didalam toko pada Diktum 2.2. diatas yang terletak di Jl. Krueng Raya-Banda Aceh, Km. 9,5, Gampong Kajhu, Kecamatan Baitussalam, Kabupaten Aceh Besar, perangkat yang ada yaitu 1 (satu) unit mesin penyaringan air minum dan 3 (tiga) buah tabung air yaitu 1 (satu) buah tabung kapasitas 9 ton, 1 (satu) buah tabung kapasitas 5 (lima) ton dan 1 (satu) buah tabung kapasitas 3 (tiga) ton;

Hal. 9 dari 12 hal. Putusan No 40/Pdt.G/2019/MS.Aceh



- 2.5. Uang hasil bersih penjualan usaha depot air isi ulang "SHOFI AQUA" sejak awal tahun 2016 s.d. Pebruari 2018 sejumlah Rp.13.000.000.- (tiga belas juta rupiah);
- 2.6. 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio, Nomor Polisi BL. 4891, warna hitam;
- 2.7. 1 (satu) unit becak bermotor merk Honda, dengan plat Nomor Polisi BL. 5012 LU, warna biru ;
3. Menetapkan sisa hutang pada Bank Aceh Cabang Meureudu berjumlah 53 bulan x Rp. 2.312.790,- = 122.577.870,- (seratus dua puluh dua juta lima ratus tujuh puluh tujuh ribu delapan ratus tujuh puluh rupiah) adalah merupakan hutang bersama Penggugat dan Tergugat;
4. Menetapkan harta bersama tersebut pada angka 2.1 s/d angka 2.7 diatas adalah $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian untuk Penggugat dan $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian untuk Tergugat;
5. Menetapkan sisa hutang bersama tersebut pada angka 3 di atas masing-masing $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian ditanggung oleh Penggugat dan $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian ditanggung oleh Tergugat;
6. Menghukum pihak yang menguasai harta bersama tersebut pada dictum point 2.1 s/d 2.7, baik Penggugat maupun Tergugat untuk menyerahkan $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian dari harta bersama tersebut kepada masing-masing pihak (Penggugat dan Tergugat) dengan ketentuan apabila tidak dapat dibagi secara natura maka untuk pelaksanaannya dapat dilakukan secara lelang melalui Kantor Lelang, kemudian hasilnya dibagi dan diserahkan kepada masing-masing sesuai dengan bagiannya tersebut;
7. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk membayar masing-masing $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian dari sisa hutang bersama sebagai mana pada Diktum 3 diatas secara natura, jika tidak dapat dibayarkan secara natura, maka dapat dibayarkan dengan cara kompensasi dari $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian harta bersama yang menjadi bagian masing-masing Penggugat dan Tergugat senilai dengan bagian hutang bersama yang menjadi tanggung jawab masing Penggugat dan Tergugat;

Hal. 10 dari 12 hal. Putusan No 40/Pdt.G/2019/MS.Aceh



Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;
2. Menetapkan 2 ½ (dua setengah) ekor sapi yang ditiptkan untuk dipelihara oleh Bapak Dahlan di Gampong Meuraksa, Kabupaten Pidie Jaya adalah sebagai harta bersama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi;
3. Menetapkan harta bersama tersebut pada angka 2 diatas adalah masing-masing ½ (setengah) bagian untuk Penggugat dan ½ (setengah) bagian untuk Tergugat;
4. Menghukum Penggugat Konvensi dan Tergugat Rekonvensi untuk membagi dan menyerahkan bagian masing-masing harta bersama pada diktum 3 diatas;
5. Menolak gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi untuk objek pada petitum angka 2.1, angka 3, angka 4 dan angka 7;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini dalam tingkat pertama sejumlah Rp.5.841.000,- (lima juta delapan ratus empat puluh satu ribu rupiah).

- Membebankan biaya perkara pada Tingkat Banding kepada Pemanding sejumlah Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh pada hari Rabu tanggal 08 Mei 2019 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 03 Ramadhan 1440 *Hijriyah*, oleh kami **Drs. H. Salahuddin Mahmud, M.H.**, Hakim Tinggi yang ditunjuk oleh Ketua Mahkamah Syar'iyah Aceh sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Abd. Rahman Usman, S.H.**, dan **Drs. H. Misharuddin** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2019 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 17 Ramadhan 1440 *Hijriyah* oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota yang turut bersidang, serta dibantu oleh **Hj. Murzakiah, S.H., M.H.** selaku

Hal. 11 dari 12 hal. Putusan No 40/Pdt.G/2019/MS.Aceh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara;

Hakim-Hakim Anggota

Ketua Majelis

dto.

dto.

Drs. H. Abd. Rahman Usman, S.H.

Drs. H. Salahuddin Mahmud, M.H.

dto.

Drs. H. Misharuddin

Panitera Pengganti

dto.

Hj. Murzakiah, S.H., M.H.

Perincian Biaya perkara:

- | | |
|------------------|---------------|
| 1. Biaya Proses | Rp. 139.000,- |
| 2. Biaya Redaksi | Rp. 5.000,- |
| 3. Biaya Meterai | Rp. 6.000,- |

J u m l a h Rp. 150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah)

Untuk Salinan Yang Sama Bunyinya
Banda Aceh, 22 Mei 2019
Panitera,

DRS. SYAFRUDDIN

Hal. 12 dari 12 hal. Putusan No 40/Pdt.G/2019/MS.Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)